

**PERAN CAMAT
SELAKU PEMBINA DAN PENGAWAS PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN**

Istibsyaroh

istizam12@gmail.com

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

ABSTRACT

The sub-district head as part of the regional apparatus has the task of coaching and supervising the management of village finances. Based on the Pasuruan Regent's Regulations regarding the delegation of the Regent's authority to the Subdistrict Head, the subdistrict Head's duties are very important for the Village Government. The role of the sub-district head in the form of facilitation, consultation, recommendations and evaluation of village financial management must be truly carried out by the sub-district head to prevent the village from misuse of the village budget. This research uses qualitative approach with interview, documentation and observation methods. Apart from that, researchers also looked at several documents and records held by the District. The results of this research show that the sub-district head is carrying out his role as Trustees and supervisors are mostly represented by staff in charge of Finance Village so that the Village government feels dissatisfied because of the staff in charge of village finances is considered less competent.

Keywords: village financial management, consultation, recommendations and evaluation.

ABSTRAK

Camat selaku bagian dari Perangkat Daerah mempunyai tugas pembinaan dan Pengawasan dalam pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan tentang pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, maka tugas Camat menjadi sangat penting bagi Pemerintah Desa. Peran Camat dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, rekomendasi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa harus benar-benar dijalankan oleh Camat untuk menghindarkan Desa dari penyalahgunaan penggunaan anggaran Desa. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Selain itu peneliti juga melihat beberapa dokumen dan catatan-catatan yang dimiliki oleh Kecamatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Camat dalam menjalankan perannya sebagai Pembina dan pengawas lebih banyak diwakili oleh Staf yang membidangi Keuangan Desa sehingga pemerintah Desa merasa kurang puas dikarenakan staf yang membidangi keuangan desa dinilai kurang berkompeten.

Kata kunci: pengelolaan keuangan desa, fasilitasi, konsultasi, rekomendasi dan evaluasi

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah dan berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2002 tentang Desa, Pemerintah memberikan kewenangan lebih luas kepada desa dalam mengelola keuangan desanya. Namun, hal ini membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa agar terhindar dari tindakan korupsi dan penyalahgunaan anggaran desa. Oleh karena itu, peran Camat sebagai pembina dan pengawas sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah desa atau Pemdes merupakan lembaga negara yang bertugas mengelola wilayah setingkat desa. Pemerintah Desa adalah unsur yang menyelenggarakan pemerintahan desa, terdiri dari Kepala desa dan Perangkat Desa. Yang dimaksud dengan Perangkat Desa disini adalah Sekretariat, Pelaksana Teknis dan Kewilayahan. Sedangkan Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

Di dalam menjalankan roda pemerintahan desa, baik Pemerintah pusat, Propinsi maupun Pemerintah Daerah telah

mengelontorkan dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Penggunaan anggaran oleh pemerintah Desa disebut dengan Pengelolaan Keuangan Desa. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa ini, Pemerintah telah menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaan dengan menerbitkan diantaranya adalah Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan demikian, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan keuangan Desa, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Pasuruan nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebagian sudah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2020. Di dalam Perbup nomor 31 tahun 2018 disebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan asas tersebut tentu diharapkan Pemerintah Desa yang dalam hal ini dipimpin oleh Kepala Desa bisa menjalankan pengelolaan keuangan desa setransparan mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa tentu bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Camat. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan teknis kewilayahan di wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan sebagai organisasi formal berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat, dan kecamatan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan desa atau kelurahan, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan baik kewenangan secara distributif maupun delegatif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 154 menjelaskan mengenai Tugas Camat membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan ini dilakukan agar pemerintah desa dapat menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sesuai aturan yang ada. pembinaan juga berarti pembaharuan penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik

Status Desa yang sekarang menjadi otonomi Desa sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 makin mempersulit posisi Kecamatan sebagai Pembina dan Pengawas Pemerintah Desa. Apalagi Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, namun kewajiban seorang Camat untuk membina dan mengawasi Desa melekat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menjadikan posisi Kecamatan sering tidak jelas dan terkadang kurang dianggap oleh Pemerintah Desa.

TINJAUAN TEORETIS

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam sebuah organisasi. Dapat dikatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari suatu perilaku atau tindakan. Menurut Bayu Suryaningrat (1981) Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan (Bauer dan Jeffrey, 2003).

Camat merupakan seorang pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan terdiri dari:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. membina bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/walikota.

Pembina yaitu orang yang membina, pembina juga dapat diartikan sebagai guru/pendidik. Pengertian dari pendidik itu sendiri adalah orang yang memiliki ilmu lebih dari anak didiknya. Pendidik merupakan orang kedua yang harus dihormati dan dimuliakan setelah orangtua. Mereka menggantikan peran sebagai orangtua dalam mendidik anak-anak ketika berada di lembaga pendidikan. Pemberian pembinaan terhadap aparatur desa perlu dilakukan oleh camat sebagai bentuk tertib administrasi agar pemerintahan desa dapat berjalan efektif. Sedangkan Pengawasan menurut Siagian adalah Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada Pasal 4 Peraturan Bupati Pasuruan nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan menyebutkan "Untuk melaksanakan tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
teori supervisi sangat diperlukan dalam menunjang Peran Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa karena selain membutuhkan ketrampilan dalam pembinaan juga diperlukan kearifan seorang supervisor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Pendekatan kualitatif yang digunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang peran Camat dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan sebuah gambaran lengkap mengenai kondisi sosial. Sederhananya, penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Camat Sukorejo yang dilakukan secara langsung hanya sebatas dilakukan saat bertempat di Kantor Kecamatan Sukorejo, misalnya saat menjadi Pembina apel dan saat memimpin rapat koordinasi. Saat kegiatan musyawarah di desa seperti musrenbangdes terkadang

Camat hadir untuk memberikan pengarahan kepada pemerintah Desa dan elemen masyarakat desa, itupun masih lebih banyak diwakilkan staf.

Tantangan yang dihadapi Camat adalah berasal dari faktor external yaitu SDM aparatur pemerintah Desa dari berbagai kultur yang beraneka ragam. Sulitnya mengendalikan karakter dan respon aparatur pemerintah desa terhadap aturan yang disampaikan oleh pihak Kecamatan membutuhkan usaha extra. Kepala Desa cenderung merasa lebih berkuasa untuk menentukan penyelenggaraan keuangan Desa dari pada mengikuti aturan yang disampaikan oleh Kecamatan. Kemampuan daya tangkap aparatur dalam memahami regulasi juga menjadi kendala bagi tim Evaluator di Kecamatan untuk mampu memberikan penjelasan secara jelas dan melakukan verifikasi dengan teliti terhadap administrasi maupu kegiatan fisik yang ada di desa.

Kemudian yang menjadi hambatan adalah faktor internal yaitu SDM aparatur Kecamatan yang dalam hal ini adalah kemampuan Kasi PMD dan anggota Tim Evaluasi APBDesa dan PAPBDesa yang lain. Kasi PMD merupakan pejabat structural Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang penempatannya berdasarkan pelantikan oleh Bupati, jadi kemampuan dalam memahami tupoksi terkadang tidak sesuai yang diharapkan. Dan inilah yang sedang terjadi di Kecamatan Sukorejo.

Fasilitas berupa sarana dan prasarana di dalam Kantor Kecamatan Sukorejo juga masih terbatas sehingga untuk menyimpan dokumen tetap tertib dan aman perlu dipertanyakan. Padahal Desa dalam setahun pasti menyetorkan dokumen Perdes RKPDes, APBDes, PAPBDes, SPJ ADD (2 semester), BHPRD (2 semester), DD (3 tahap), Tunjangan Kesejahteraan (2 semester) dan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) yang jumlah dari 19 Desa se Kecamatan Sukorejo tentu sangat banyak dan membutuhkan tempat yang luas.

Beberapa kasus yang menimpa Desa sehingga harus berhadapan dengan

APH (Aparat Penegak Hukum) baik Kepolisian maupun Kejaksaan sungguh menjadikan tantangan bagi Kecamatan karena sebagai Pembina dan Pengawas Pemerintah Desa khususnya terhadap pengelolaan keuangan Desa merasa gagal melakukan peran dan tugasnya.

Pada saat Desa melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan Desa tindakan cepat seorang Camat dibutuhkan untuk mencari solusi terbaik dengan mengundang Desa yang bersangkutan dalam rangka agar permasalahan dapat segera diperbaiki dan apabila sudah menjadi gejala di masyarakat maka Camat berusaha menentramkan kondisi di masyarakat dengan bantuan jajaran Muspika yaitu dari Koramil dan Polsek.

Namun meskipun Camat punya peran penting bagi Pemerintah Desa dalam membina dan mengawasi Pemerintah Desa di dalam pengelolaan keuangan Desa, seringkali Desa menganggap remeh pihak Kecamatan yang datang ke Desa saat memberikan pembinaan seperti saat kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa dengan tidak adanya kehadiran Kepala Desa dan beberapa perangkat desa di balai desa tanpa alasan yang jelas. Kemudian saat Camat mengundang rapat di Kecamatan, Kepala Desa lebih sering mewakilkan ke perangkat Desa yang lain dan kehadiran Desa ke Kecamatan sering terlambat.

SIMPULAN

Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sukorejo. Dari pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Camat sudah menjalankan perannya selaku Pembina dan Pengawas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Camat adalah pemimpin Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para staf sesuai

dengan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) Kecamatan, sehingga dalam menjalankan peran dan tugasnya dibantu oleh para staf sesuai dengan tupoksinya di mana dalam pengelolaan keuangan desa ini Camat dibantu oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Sukorejo sebagai berikut:

a. Yang sudah terlaksana dan dijalankan sendiri oleh Camat antara lain :

- Mengadakan rakor bersama Kepala Desa setiap bulan
- Apel pagi setiap hari senin bersama Pemerintah Desa
- Melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa
- Menandatangani rekomendasi pengambilan keuangan Desa di Bank
- Menjaga ketentraman yang berhubungan dengan gejolak masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah desa
- Menghadiri pelaksanaan musyawarah desa/musrenbangdesa

b. Yang sudah terlaksana namun hanya dijalankan oleh staf:

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi dana desa.
- Menerima konsultasi Pemerintah Desa ke Kecamatan terkait administrasi keuangan desa
- Memeriksa LPJ keuangan Desa
- Melakukan penagihan dokumen keuangan Desa baik Perdes APBDesa maupun Laporan pertanggungjawaban

c. Yang belum dilaksanakan sama sekali :

Mengadakan pembinaan teknis bagi staf Kecamatan yang membidangi pengelolaan keuangan Desa.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi Camat dalam melaksanakan perannya dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sukorejo.

Program kegiatan Camat dalam rangka pembinaan dan pengelolaan keuangan Desa cukup bagus namun tidak diimbangi kondisi yang saling mendukung maka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut tidak maksimal. Hambatan (faktor internal) yang dihadapi Kecamatan antara lain:

- SDM Aparatur Kecamatan yang kurang kompeten di bidang pengelolaan keuangan desa.
- Sarana dan prasarana di Kecamatan yang kurang memadai untuk penyimpanan dokumen-dokumen keuangan Desa.

Sedangkan dari faktor eksternal atau tantangan yang dihadapi Kecamatan antara lain :

- SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang kompeten
- Kebijakan Kepala Desa.
- Karakter Kepala Desa.
- Rendahnya tingkat kepatuhan Pemerintah Desa terhadap aturan.
- Rendahnya respon Pemerintah Desa terhadap Kecamatan.
- Pengelolaan keuangan Desa oleh Pemerintah Desa yang berimbas ke APH.

DAFTAR PUSTAKA

- Besti RS, Metehsa K, Egi Natalius. 2022. Peranan Camat Dalam Membina Kepala Desa Mengalokasikan Dana Desa di Kecamatan Tigapanah. *Jurnal Governance Opinion*. Vol. 7 No. 1. LPPM Universitas Darma Agung. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/1520>
- I Gusti Ngurah Suwetha. 2020. Tugas Wewenang Dan Tanggung Jawab Camat. *Matara, Pustaka Bangsa*.
- Zuchri Abdussamad .2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

- Dadang Supriatna. 2020. Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang'. Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 2.
- Dimas Rahmatullah, Muhammad Zaini (2021), 'Peran Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020'. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 8 No. 2. Universitas Galuh. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/5573>
- Fadly. Z (2018), 'Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa'. Jurnal Public Policy, Vol 3, No 2. Fisip Universitas Teuku Umar. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/70>
- Fakhrur Robiya, Dety Muliaty, (2019), 'Peran Camat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)', Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia. Vol 11 No 4. Alqaprint Jatinangor. <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/23462?page=5>
- Gayu Naue (2018). 'Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado'. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Volume 1 No. 1. FISIP Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/22416>
- Lukas Duwing, Burhanudin, Budiman. (2018) 'Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Deabeq Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur'. eJournal Ilmu Pemerintahan. (2): 959-972
- Meita Sekar Sari. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura'. Jurnal Ekonomi. Volume 21 Nomor 3,
- Paulus K Nggaa (2022), 'Peran Camat dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa'. Journal of Social and Policy Issues. Vol. 2 No. 1. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.38>
- Rendi Lodweyk Ratu. (2019). Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa'. Jurnal Administrasi Publik. VOL. 5 NO.78 (2019). Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/23812/23462>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarsari. Antasari Press. 67
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 246.
- Ujang Suparman. 2020) Bagaimana Menganalisis DATA KUALITATIF? Bandar Lampung, Pusaka Media. 4
- Yahya Yunus, Amirudin Umasangadji. (2019). 'Pengawasan Pemerintah Kecamatan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat'. Jurnal Penelitian. Vol 10. No. 2. LPPM Universitas Khairudin. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/humano/article/view/1504>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Bupati Pasuruan nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Pasuruan nomor 26 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Camat.